



# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III  
TAHUN 2021





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan III yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III tahun 2021.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan III Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan III terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis baru 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 5 sasaran strategis sisanya baru memperoleh nilai pada triwulan IV tahun 2021. Dari 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi di triwulan III tahun 2021 diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK”, dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 125,52% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan III dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan III tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan III tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 110,18% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 114,70% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 182,54% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan III dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 115,37% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,79% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan III tahun 2021

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021 antara 100,13% sampai dengan 193,45%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Tingkat Efisiensi KIE Obat dan Makanan”, sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar”, disebabkan karena penetapan target triwulan III yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan reviu target triwulan.

Pada triwulan III tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 3 kegiatan tidak efisien dan 14 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,15 (Desa Pangan Aman) hingga 0,71 (Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 45,791,819,000,-. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2021 adalah Rp. 31,449,547,615,- atau 68,68%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Dra. Kustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
1.1. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	11
1.2. <i>Struktur Organisasi</i>	12
1.3. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	14
1.4. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	15
1.5. <i>Isu Strategis</i>	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>23</b>
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	23
2.2. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2021</i>	24
2.3. <i>Kriteria Pencapaian Indikator</i>	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>31</b>
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	31
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	95
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	96
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>99</b>
4.1. <i>Kesimpulan</i>	99
4.2. <i>Saran</i>	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya .....	12
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM .....	16
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur .....	17
Gambar 4. Visi dan Misi .....	23
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya .....	24
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator .....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 .....	25
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 .....	26
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021 .....	31
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	32
Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021.....	34
Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021.....	36
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021.....	37
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021 .....	38
Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II Tahun 2021.....	41
Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021 .....	44
Tabel 12. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021.....	46
Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021 .....	49
Tabel 14. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi .....	52
Tabel 15. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan II.....	54
Tabel 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan .....	56
Tabel 17. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	59
Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	61
Tabel 19. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2021 .....	64
Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Triwulan II Tahun 2021 .....	67
Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021.....	69
Tabel 22. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan II tahun 2021.....	71
Tabel 23. Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2021 .....	72
Tabel 24. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2021 .....	75
Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021.....	76
Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021 .....	78
Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021.....	80
Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021.....	83
Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021.....	85
Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP .....	85
Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 .....	87
Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021.....	88
Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2021.....	90
Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021 .....	93
Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021.....	94
Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan.....	97


### I.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

## 1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

- I. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
- b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
  - b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
  4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
  5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
    - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
    - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
    - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
    - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
    - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
    - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:
    - a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
    - b. Subkelompok substansi umum; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

#### 1.4. Analisis Lingkungan Strategis

##### Internal

##### Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 139 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	53	50	12	14

##### Sumber Daya Lainnya

- a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4.496,09 m<sup>2</sup>, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

##### Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Satu-satunya UPT Badan POM yang mempunyai Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2005, namun laboratorium ini ditiadakan per September 2021
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.

- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

### Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), mengalami revisi DIPA karena penghematan hingga menjadi Rp. 45.791.819.000,-.

### Eksternal

#### Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111<sup>o</sup> hingga 1114<sup>o</sup>4' Bujur Timur dan 7<sup>o</sup>12' hingga 8<sup>o</sup>48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km<sup>2</sup>. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.




Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

#### Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri

kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

### 1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain :

#### 1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

*Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

## **3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

## **4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu

prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 514 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih, dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

## **5. Reformasi Birokrasi**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2020 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Rakyat) Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SITUPAI (Sistem Telusur Uji Pihak 3) yaitu layanan yang terdapat di website [www.bbpomsurabaya](http://www.bbpomsurabaya) bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sertifikasi dan Registrasi) berupa Layanan yang terdapat di website [www.bbpomsurabaya.com](http://www.bbpomsurabaya.com) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM

berupa QnA dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit ke sarana.

## 6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

## 7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantrenpreneur oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu,

Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

## 8. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui desktop inspection, pelayanan publik dilakukan melalui online, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on-call menggunakan sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan


penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Seiring dengan semakin meningkatnya penderita covid 19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai diseluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun *new all record* untuk melaporkan hasil uji sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan BBPOM di Denpasar dengan total 2.913 sampel hingga akhir tahun 2020.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2021-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :




Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya

tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik	4.36
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80.5
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
I	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	524,561,000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	300,691,270
		Persentase Obat yang aman	83.6	83.6	83.6	83.6	125,438,500

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	159,147,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	124,000,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	168,950,000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	150,000,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90	79,088,500
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	58,280,000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	61.6	8,460,000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	95.5	627,210,000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	436,227,000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	905,832,000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4.36	79,088,500
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	-	-	20	326,000,000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91.10	6,600,000,000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	699,825,000
		Jumlah desa pangan aman	10%	25%	45%	19	1,105,512,000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	25%	60%	12	551,502,000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	649,999,500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	459,838,500
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65	1,726,049,000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	92	25,535,781,000
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	77	223,191,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	80.5	7,577,548,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2	80,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	94	25,050,000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	332,780,000

### 2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sarasannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan dlerifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan III atau akhir tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2021 BBPOM di Surabaya, sebanyak 11 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Sebanyak 5 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur diakhir tahun. 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	125,52%	Tidak dapat disimpulkan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	110,18%	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	114,71%	Sangat Baik
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	182,54%	Tidak dapat disimpulkan

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	115,37	Sangat Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	106,79	Baik

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	89,43%	106,98%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	89,33%	111,67%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	87,13%	104,22%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	91,40%	179,22%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	91,72	0
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	96,36%	108,27%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	61,60%	61,79%	100,31%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III
		memangku kepentingan			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	99,16%	103,83%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	58,10%	113,93%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	70,99%	124,54%
		Indeks Pelayanan Publik	-	4,52	0
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	54,85	0
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,24	100,15%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45%	56,82%	126,27%
		Jumlah desa pangan aman	45%	53,33%	118,52%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%	68,33%	113,89%
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	85,82%	171,63%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	96,72%	193,45%
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50%	57,69%	115,37%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	0
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	0
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	0
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2,6	130,00%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	70	77,92	111,31%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	88%	90,00	102,27%

Dari 29 (dua puluh sembilan) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, baru **19 indikator yang dapat dievaluasi** sedangkan **10 indikator baru dapat diukur di akhir tahun**. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat **6 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **“tidak dapat disimpulkan”**, **6 indikator** dengan kategori **“sangat baik”**, dan **7 indikator** mencapai target dengan kriteria **“baik”**. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan III sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :



**Sasaran Strategis 1**  
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya

## Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

### I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60 %	89.43%	106.98%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS yang Memenuhi Syarat}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 1145 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1024 sampel MS (memenuhi syarat) dan 121 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2021 **telah mencapai target** yaitu 106.98 % dengan kriteria **“Baik”**.

#### b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 106.98 % (Baik). Pelaksanaan sampling acak obat, obat

tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di triwulan III oleh Balai Besar POM di Surabaya dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid 19 yang belum berakhir.

- Jumlah total sampel obat acak sampai triwulan III Balai Besar POM di Surabaya adalah 1024 sampel. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 121 sampel yang terdiri dari 76 sampel obat, 10 sampel obat tradisional dan 35 sampel kosmetik.
- Dari 121 sampel yang tidak memenuhi ketentuan di triwulan III, sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 71 sampel, 3 sampel obat kadaluarsa dan 2 sampel obat tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Sampel obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 5 sampel, 4 sampel Tanpa Izin Edar (TIE) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 31 sampel dan 4 sampel Tanpa Izin Edar.
- Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).
- Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di daerah/kabupaten) sudah diatur di Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021, dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu produk secara keseluruhan.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Melakukan intervensi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin ke sarana agar konsisten dalam menerapkan GMP (Good Manufactured Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

## **2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80 %	89,33 %	111,67 %	Sangat baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 600 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BBPOM di Surabaya, terdapat 536 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 64 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur samapi triwulan II tahun 2021 **sangat baik** dari target yang ditetapkan yaitu 111,67%.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada triwulan III telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 111,67% (Sangat Baik). Pelaksanaan sampel Acak Makanan di triwulan III dilaksanakan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic Covid-19 ini.

Jumlah total sampel acak pada triwulan III sebanyak 616 sampel, sebanyak 16 sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dari 600 sampel yang diuji, sebanyak 536 sampel Memenuhi Syarat dan sebanyak 64 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 44 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan (TMK) dan sebanyak 20 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil uji laboratorium.

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III ini dipengaruhi oleh semakin meningkatkan kepatuhan produsen/pelaku usaha dalam penerapan CPPOB (Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik) baik pada proses produksi maupun pada pelabelan produk yang sesuai dengan ketentuan.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

BBPOM di Surabaya akan tetap melaksanakan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB dan akan meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan.

**3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6 %	87,13%	104,22 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left( \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk

rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 404 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 352 sampel memenuhi syarat dan 52 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,22 % dengan kriteria **Baik**.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan secara on site dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah total sampel targeted TW III sebanyak 404 sampel dengan hasil 352 yang MS dan 52 yang TMS dengan rincian 13 sampel obat, ( 11 TMK Penandaan , 1 TMS Hasil Uji dan 1 obat kadaluwarsa), 9 obat tradisional (TMK Penandaan) dan 30 sampel kosmetik (28 TMK Penandaan dan 2 TMS Hasil Uji).

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan III adalah 104,22 % . Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan semakin lebih baik., juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta saryanfar tetap di tingkatkan agar penerapan aspek GMP, distribusi dan penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaan.

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	---------------	------------------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51 %	91,40%	179,22 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan samapi TW II diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 184 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 180 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 4 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 179,22 % dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Sampling Targeted sampai TW III sebanyak 356 sampel yang masuk laboratorium dan sebanyak 17 sampel belum selesai diuji. Sampai TW III terdapat sampel 239 Targeted dan 110 Sampel Fortifikasi. Dari 239 sampel yang diuji terdapat 27 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Hasil Uji Laboratorium dan 66 Sampel TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) Penandaan.

Sampel targeted yang disampling di TW III terdiri dari sampel PJAS, sampel Lokal Spesifik, sampel Fortifikasi dan sisanya adalah sampel UMKM dan sampel ruang lingkup laboratorium.

Dari 128 sampel PJAS yg diuji di TW III terdapat 23 sampel TMS Kimia Mikro dan sebanyak 105 yang MS (Memenuhi Syarat). Sesuai dengan perubahan DO dari PJAS yang semula merupakan Pangan Jajanan Anak Sekolah menjadi Jajanan Anak Usia Sekolah maka area sampling menjadi lebih luas tidak hanya di kantin sekolah. Sampling PJAS dilakukan 3 tahap dan pada TW III dilakukan sampling tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 1 masih berlaku PPKM di Jawa Timur dan belum ada PTM (Pembelajaran Tatap Muka) sehingga sampling dilakukan di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal yang dapat diakses. Pada tahap 2 walaupun masih dalam kondisi PPKM terdapat daerah yang mulai memberlakukan PTM terbatas, namun pada saat sampling kantin sekolah masih tutup karena PTM dibatasi hanya 2 jam sehingga sampling kembali dilakukan di sekitar sekolah dan rumah tinggal. Pedagang yang ditemui tidak selalu pedagang yang menetap namun juga pedagang keliling. Pasar konsumen mereka juga tidak hanya anak sekolah tetapi juga masyarakat umum namun kategori pangan yang dijual memenuhi kategori pangan PJAS. Selain itu sesuai dengan pedoman maka sampling dapat pula dilakukan terhadap produk pangan olahan

Hasil pengujian menunjukkan sebagian besar TMS mikro yang erat hubungannya dengan sanitasi hygiene.

Terdapat tren penurunan hasil TMS terhadap sampel PJAS mulai tahun 2018 terhadap bahan berbahaya seperti boraks dan formalin, Tahun 2019 terdapat 38 sampel positif boraks, tahun 2020 hanya ada 1 sampel positif boraks dan di tahun 2021 sampai dengan tahap 2 sampling PJAS (Sampling PJAS dilakukan sebanyak 3 tahap) tidak ditemukan sampel pentol/bakso dan sejenisnya yang mengandung boraks,

Adanya intervensi dari BBPOM Surabaya kepada pelaku usaha untuk menggunakan bahan pengganti boraks.

Sampel Fortifikasi tepung disampling di Kabupaten Gresik sesuai dengan pedoman sampling. Sampling dilakukan di pasar-pasar di kecamatan yang rawan stunting menurut data dari Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Produk yang disampling adalah produk yang banyak beredar di pasar-pasar tersebut dan dari hasil sampling yang didapat bahwa produk terigu tersebut dari pabrik yang memiliki rekam jejak yang baik sehingga hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan fortifikasi pada tepung terigu.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021 dengan hasil 153,37%, TW II dengan hasil 191,82 % dan TW III 179,66 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan maka diusulkan untuk review target dengan target lebih dari 51%



**Sasaran Strategis 2**  
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

#### 1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-

*Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.*

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan

produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Pada triwulan I tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Berdasarkan hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2020 didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 63,9; indeks sikap 82,93 dan indeks perilaku adalah 72,85. Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,08 (Baik); Obat Tradisional 70,61 (Cukup Baik); Suplemen Kesehatan 71,37 (Cukup Baik); Kosmetik 71,09 (Cukup Baik); Pangan Olahan 77,06 (Baik).

Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai sikap yang baik terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui adanya bahan berbahaya pada obat tradisional dan pangan. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling rendah yaitu 63,9. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selama Triwulan III tahun 2021 BBPOM Surabaya tidak melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat. Karena tidak ada jadwal KIE bersama Tokoh Masyarakat

Anggota DPR RI, maka BBPOM Surabaya melaksanakan kegiatan KIE bersama instansi lain atau Perguruan Tinggi misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Midya Mandala, dll. Selama Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan 35 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, dll.

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Selama triwulan III tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.224 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Jika dibandingkan dengan Triwulan II sejumlah 1.148 layanan maka terjadi kenaikan jumlah layanan yang diberikan sebanyak 76 layanan. Selama masa PPKM masyarakat sudah beberapa kali menghubungi ULPK BBPOM di Surabaya agar diijinkan berkonsultasi secara langsung. Namun karena aturan dari Satgas Covid agar tidak menerima tamu di kantor, maka BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline "Anda Menanyakan Kami Menjawab". Selama triwulan III tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 4 kali yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Pendaftaran Pangan Olahan, Informasi Nilai Gizi, Label pada Pangan Olahan, dan CPOTB.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan III BBPOM Surabaya telah menayangkan 267 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik sebanyak 2 kali selama triwulan III tahun 2021 yaitu melalui Radio dan Televisi.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada Triwulan III tahun 2021, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Community Empowerment will induce Voluntary Compliance..

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Pada Triwulan III tahun 2021 belum didapatkan hasil Survey Kesadaran (Awareness) Masyarakat sehingga belum dapat dilakukan Analisa dan tindak lanjutnya.



**Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Surabaya



**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

**1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	---------------	------------------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

*Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.*

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : 1) Aspek bimbingan dan pembinaan; 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; 3) Aspek penanganan saran dan masukan; 4) Aspek manfaat; 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; serta 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Pada triwulan III tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan III, BBPOM di Surabaya terlibat dalam kegiatan Jemput Bola Pelayanan Publik Ekspor Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha yang melakukan eksportasi pangan olahan dapat melakukan desk secara langsung bersama petugas Badan POM dan BBPOM di Surabaya. Pada kegiatan tersebut pelaku usaha dapat memahami persyaratan ekspor yang diperlukan oleh negara tujuan sehingga dapat memperlancar eksportasi yang dilakukan.

Dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Hasil dari survei tersebut belum diperoleh dari PRKOM karena pengolahan data survei dilakukan oleh PRKOM.

Pada TW III juga dilakukan pendampingan perbaikan sarana dan dokumentasi terhadap UMKM pangan yang belum memenuhi ketentuan CPPOB, melalui kegiatan Gempur Jatim proses seleksi maupun proses mandiri

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Belum adanya hasil survei dari PRKOM tidak membuat petugas BBPOM di Surabaya menurunkan kinerja dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha, petugas Balai Besar POM di Surabaya telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat
- menyediakan format dokumen terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam menyiapkan dokumen yang sesuai
- selalu mengirimkan *link* Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelaku usaha agar dapat diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas BBPOM di Surabaya

Selain itu, Balai Besar POM di Surabaya juga akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- *desk pra-registrasi* pangan olahan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen registrasi pangan olahan secara tepat sehingga waktu pemenuhan persyaratan pendaftaran dapat lebih singkat
- *gap assessment* dan pendampingan pemenuhan CPPOB bagi peserta Gempur Jatim 2021 proses seleksi dan proses mandiri.

## 2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Makanan				

*Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.*

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsleness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
- 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsleness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada triwulan III tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung tidak dimungkinkan selama masa pandemic Covid 19. Selama triwulan III tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.421 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan). Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama Triwulan III tahun 2021, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 35 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus,

Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, CDOB, Praktek Kefarmasian, Peraturan Perapotikan, Pengelolaan Obat dan Napza di sarana pelayanan kefarmasian, Berizinan Berbasis Risiko,dll.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkrū'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkrū'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkrū'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadop konsep Cangkrū'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkrū'an ini mendapat sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Selama Triwulan III, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkrū'an dengan jumlah peserta 25 sampai 40 orang tiap kali kegiatan. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkrū'an antara lain adalah : Tata cara Registrasi Pangan Olahan, Informasi Nilai Gizi, Label pada Pangan Olahan, CPOTB, dan Anda Menanyakan Kami Menjawab.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar

mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan berbagai inovasi dan upaya melakukan efisiensi tanpa mengabaikan efektifitas pencapaian tujuan. Masyarakat yang puas dan bahagia merupakan tujuan akhir pelayanan publik dan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya. Berbagai media dan fasilitas yang tersedia baik milik instansi pemerintah lain maupun milik publik akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ditandai dengan semakin menurunnya jumlah pengaduan masyarakat, namun di sisi lain pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian dan kontribusi masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

*Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Pada triwulan III tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi dan hasil pengukuran

indeks kepuasan masyarakat BBPOM Surabaya adalah 91,72 dari target yang ditetapkan 90 atau capaian kinerjanya adalah 101,91%. Jika dibandingkan dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yaitu sebesar 91,50 maka terjadi kenaikan 0,22.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 BBPOM di Surabaya dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 10 orang
- SKI/SKE : 78 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 250 orang

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BBPIM Surabaya terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 91,72 terhadap target yang ditetapkan yaitu 90,00. Berdasarkan hasil survey tersebut layanan publik di BBPOM Surabaya mendapat katagori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2020 yaitu 91,50 maka terjadi kenaikan indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,22. Rincian unsur hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur Pelayanan		Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
U1	Persyaratan	89,55	90,90	+1,35
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,78	91,41	+0,63
U3	Waktu Penyelesaian	90,63	91,16	+0,53
U4	Biaya/Tarif	91,72	92,71	+0,99
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91,32	91,92	+0,60
U6	Kompetensi Pelaksana	92,75	92,34	-0,41
U7	Perilaku Pelaksana	94,53	92,53	-2,00
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	92,46	91,55	-0,91
U9	Sarana dan Prasarana	89,74	90,95	+1,21
Total		91,50	91,72	

Dari hasil survey tersebut nampak bahwa 6 unsur pelayanan mengalami kenaikan dan 3 unsur mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan selama setahun terakhir telah menunjukkan hasil namun ternyata masih ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana layanan dan memperbaiki penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi

layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda-beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e registrasi, e bpom, e notifikasi atau ASROT jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Kehilangan hak istimewa inilah yang menyebabkan hasil survey Kepuasan Masyarakat menurun terutama di unsur kompetensi dan perilaku pelaksana layanan.

Demikian juga halnya dengan penanganan pengaduan masyarakat. Jika dibandingkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2020 terjadi penurunan 0,91 poin. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi Covid-19 tidak dapat dilaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap belum tuntas. Selain itu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya karena pembatasan jumlah pengunjung ke BBPOM Surabaya.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2021, BBPOM Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survey juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Pelatihan memberikan layanan secara daring/nir kontak harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku pemberi layanan. Memang dibutuhkan skil khusus untuk melayani konsumen yang tidak dapat dilihat dan dihadapi secara langsung. Pemberi layanan harus mampu membaca undesired needs konsumen hanya dengan membaca chat melalui WhatsApp atau email. Hal ini memang bukan hal yang mudah, dan pemberi layanan public harus segera melakukan adjustment/penyesuaian.

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana

pengaduan selama pandemi. Karena itu BBPOM Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui website BBPOM Surabaya di [www.bbpom\\_surabaya.com](http://www.bbpom_surabaya.com). Sementara media pengaduan melalui WhatsApp, email, IG, Twitter, dll tetap dijalankan seperti sebelum masa pandemi.



**Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya



### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

#### 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 14. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89 %	96,36 %	108,27 %	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain =  $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

*D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan III tahun 2021, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 720 keputusan/rekomendasi dari 757 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW III mengalami sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya dan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 108,27 % dan mendapat kriteria “ **baik** ”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan III, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 94,28%. Terjadi penurunan dibanding pada triwulan II (98,81 %) disebabkan tidak secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. Persentase keputusan/rekomendasi hasil

inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 92,86%.

Rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT disebabkan datangnya surat dari Pusat diakhir bulan September sehingga tindak lanjutnya akan dilakukan di bulan Oktober (di triwulan IV).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100,0%, karena BBPOM di Surabaya selalu berkoordinasi dengan Pusat terkait pelaporan hasil pemeriksaan BBPOM di Surabaya yang perlu tindak lanjut dari Pusat dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 97,78%.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2021, untuk mempertahankan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya tetap akan melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedepujian I dan Kedepujian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tersebut.

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 15. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60 %	61,79 %	100,31 %	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder =  $(A+B)/2$*

*A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*

*B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada triwulan III tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 581 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 359 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 100,31% dengan kriteria “**baik**”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan III tahun 2021, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 61,79%, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 0 %. disebabkan karena rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan IRTP diberikan langsung kepada pemilik sarana IRTP. Pada akhir triwulan III baru dilakukan perubahan pola tindak lanjut pengawasan dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan sarana IRTP ke Dinas Kesehatan

terkait. Selain itu, pada akhir triwulan 3 baru dilakukan monitoring pemberian rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sector secara rutin serta pembenahan database surat rekomendasi hasil inspeksi.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector sesuai target yang ditetapkan, maka Balai Besar POM di Surabaya :

- Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha / lintas sector atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Surabaya.

## 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	99,16	103,83%	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} : \left( \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\% \right)$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK

dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kediri dan Loka POM di Jember.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II diperoleh dari 13657 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan 13773 sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 99,16%. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 103,83% dengan kriteria "**baik**".

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Kondisi pandemi yang masih terjadi pada triwulan III tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara on site menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara on site dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa sarana yang meminta hasil swab test PCR atau Antigen petugas yang akan melakukan audit ke perusahaan tersebut. Jika demikian, petugas yang akan melaksanakan audit juga akan meminta hasil tes Covid-19 terbaru untuk pegawai dari perusahaan tersebut yang akan mendampingi dan menjelaskan selama proses audit berlangsung.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara on site lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara on site. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat mengamati secara keseluruhan.

Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemi

berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi.

Untuk pengajuan sertifikasi CDOB sampai dengan TW III, 96,77% memenuhi timeline. Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas. Adanya sertifikasi CDOB yang tidak memenuhi timeline merupakan pengajuan pada tahun 2020 yang baru selesai di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi pandemi pada tahun 2020 dan belum adanya juknis sertifikasi CDOB sehingga pemeriksaan sarana tertunda dan penyelesaian perbaikan di tahun 2021.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan timeline SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan waktu penerbitan (timeline) SKI / SKE
- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat hal tertentu yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas SKI / SKE Kedeputian I, II, atau III terkait perbedaan pemahaman peraturan, adanya kebijakan pusat terkait SKI/SKE seiring dengan kondisi pandemi. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi lama waktunya sehingga berpengaruh terhadap keputusan petugas balai

untuk menerima pengajuan SKI / SKE atau meminta tambahan data kepada pelaku usaha sehingga waktu evaluasi menjadi lebih lama.

Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara melakukan evaluasi terlebih dahulu bagi SKI yang memberikan tambahan data (SKI yang sebelumnya ditolak), SKI komoditi obat, kosmetik, dan pangan. Pada TW III juga dilaksanakan kegiatan persamaan persepsi oleh petugas SKI/ SKE dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor oleh BBPOM di Surabaya diselesaikan dalam 1 hari kerja sesuai dengan inovasi SKETSA (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu hari Aja).

#### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada TW III, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Terdapat peningkatan persentase capaian dibandingkan di TW II didukung adanya komitmen petugas dan peningkatan pemahaman dari pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan. Kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi oleh para petugas. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi pengaturan jadwal petugas subkelompok substansi sertifikasi untuk dapat melaksanakan evaluasi dokumen SKI/SKE
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Badan POM dan tim IT BBPOM di Surabaya terkait kendala yang terjadi pada sistem e-bpom dan jaringan internet yang seringkali terjadi sehingga petugas dapat memberikan informasi kepada pengguna e-bpom bila terjadi gangguan pada sistem.
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir.
- Melaksanakan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.

## 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 17. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	---------------	------------------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	58.10%	113.93%	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%*

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 327 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 190 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 137 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan III adalah sebesar 58.10 %.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan III **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 113.92 % dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan III dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 2 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan dan pemeriksaan terhadap Unit Transfusi Darah dan Produk Biologi sebanyak 2 sarana, dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 6 sarana, dengan hasil 5 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, UKOT sebanyak 10 sarana dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, sarana produksi UMOT sebanyak 2 sarana dengan hasil tidak memenuhi ketentuan dan pemeriksaan sarana produksi

pangan MD sebanyak 54 sarana dengan hasil 34 sarana memenuhi ketentuan dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan mengindikasikan peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam penerapan standard/guideline/regulasi cara produksi yang baik.

Terdapat peningkatan pencapaian target jika dibandingkan dengan realisasi target pada TW II (56.18%). Hal ini antara lain disebabkan adanya penghematan anggaran yang mengakibatkan penurunan target tahunan sebesar 25% dari 440 sarana produksi menjadi 330 sarana produksi. Pada saat penyesuaian target tersebut, sebagian besar target yang belum terpenuhi adalah target pemeriksaan sarana produksi Industri Pangan (MD). Sarana Industri pangan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan karena sebagian besar Industri Pangan telah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

#### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III tahun 2021, maka untuk mempertahankan target persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dan menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Jawa Timur, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait terkait sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan

## 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57 %	70,99 %	124,54 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%*

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 586 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 416 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 170 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan III adalah sebesar 70.99%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan III yaitu 124.54 % dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada triwulan I terdapat perubahan focus pemeriksaan sarana distribusi sesuai surat edaran nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Pada surat edaran tersebut dijelaskan perubahan focus pengawasan sarana distribusi yaitu pada sarana distribusi dan pelayanan pengawasan kefarmasian yang terlibat pada program nasional vaksinasi covid-19. Sesuai surat edaran B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penyesuaian

target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2021 (re-focusing), disampaikan perubahan target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian puskesmas menjadi 371 sarana, dengan cakupan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 82% dari cakupan pemeriksaan sarana distribusi total, sehingga target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sejumlah 638 dari target total pemeriksaan sarana distribusi 774.

Pada Triwulan III terdapat Surat Edaran No. B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 tentang Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021 (Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV). Adanya penghematan anggaran berdampak pada adanya penurunan target pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 20% tetapi dengan tetap mempertahankan target pemeriksaan Puskesmas sebagai prioritas nasional untuk menjadi focus pemeriksaan sarana distribusi pada Triwulan III. Pada triwulan III telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian sejumlah 124 sarana dengan hasil 92 sarana memenuhi ketentuan dan 32 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tersebut lebih difokuskan pada pemeriksaan sarana di puskesmas yaitu sejumlah 91 sarana dengan hasil 79 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Capaian indikator pada triwulan III tahun 2021 mencapai 124.54 %. (tidak dapat disimpulkan). Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Pada bulan Januari – September 2021, terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di fokuskan pada sarana-sarana intensifikasi tersebut.
- Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
- Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik2 kritis yang harus ada pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang

disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu vaksin Covid-19; SOP Pengiriman Vaksin Covid-19; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar dalam kondisi darurat Pandemi Covid-19; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi covid-19 yang telah dimasukkan dalam kantong; form Berita acara pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; dan form rekap vial bekas vaksinasi Covid 19 yang telah dimusnahkan.

- Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk CCP di sarana pelayanan kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.
- BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan CCP. Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III tahun 2021, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

## 6. Indeks Pelayanan Publik

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 19. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	-	4,52	-	-

*Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai*

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada triwulan II tahun 2021 telah dilakukan Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan BBPOM Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,52 dari target 4,36 atau termasuk pada Katagori Pelayanan Prima.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2021 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,52 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar 4,11. Belajar dari rendahnya nilai IPP tahun 2020 bahkan turun dari nilai IPP tahun 2019, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI, Komunitas

antara lain Pramuka, Muslimat, Fatayat, dll, lintas sector terkait dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Loka POM.

- a. Melakukan lebih banyak publikasi hasil SKM mandiri dan maklumat pelayanan.
- b. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik.
- c. Melakukan tindak lanjut hasil SKM.
- d. Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- e. Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- f. Melakukan pemutakhiran informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- g. Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses.
- h. Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **Pinarak Rek**, **Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja).

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Setelah dilakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik, BBPOM di Surabaya akan senantiasa melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik antara lain sbb :

- Melakukan survey pelayanan publik secara mandiri secara terus menerus sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan metode *reward* untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan publik.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu), **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawala Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SIPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja). Semua aplikasi pendukung tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam arti lebih cepat, transparan, adil, fair dan professional.
- Melengkapi layanan informasi FAQ secara up to date dengan kemudahan akses bagi konsumen.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

## 7. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Triwulan III Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	54,85%	-	-

Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100%*

Jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB yang dihitung termasuk UMKM yang sudah dilakukan pembinaan pada tahun lalu dan dapat memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun ini. Hingga Triwulan III, pembinaan UMKM pangan dilaksanakan terhadap 299 sarana UMKM pangan, terdiri dari sarana Gempur Jatim proses seleksi dan sarana Gempur Jatim proses mandiri. Sarana Gempur Jatim proses mandiri juga meliputi sarana UMKM pangan yang diusulkan oleh lintas sektor, yaitu Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Universitas Ma Chung, dan Politeknik Universitas Negeri Malang.. Dari 299 sarana yang telah dilakukan pendampingan, sebanyak 151 sarana telah memenuhi ketentuan CPPOB

Tidak ada target indikator pada triwulan III tahun 2021, target hanya dicantumkan pada triwulan IV, namun sudah ada realisasi yaitu sebesar 54,85%.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan III, diperoleh hasil lebih dari 100% target disebabkan oleh bimbingan dari petugas sebelum dilakukan pemeriksaan sarana, di antaranya dengan adanya pendampingan terkait persiapan sarana dan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan CPPOB. Pemeriksaan sarana produksi usaha mikro dan kecil diutamakan pada aspek hygiene dan sanitasi yang dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen yang tinggi.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi aspek CPPOB dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha. Bahkan ada beberapa sarana yang tidak dapat melanjutkan perbaikan sarana dan memutuskan untuk menghentikan proses pendaftaran produk.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan II, akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi terkait persyaratan pemenuhan CPPOB, di antaranya *lay out* ruang produksi, definisi proses produksi, dan dokumen terkait yang diperlukan.
2. Mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan CPPOB dengan memberikan bimbingan dan arahan terkait sarana produksi dan dokumentasi terutama untuk

sarana yang telah diperiksa, baik melalui jalur mandiri maupun jalur seleksi pada kegiatan Gempur Jatim.

3. Mengadakan desk pemenuhan CPPOB terhadap pelaku usaha yang sarana produksinya belum memenuhi ketentuan CPPOB.



**Sasaran Strategis 5**  
Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE)  
Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya



### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

#### I. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	91,24	100,15	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

BBPOM Surabaya melaksanakan Survey Efektifitas KIE Triwulan III tahun 2021 yang dimulai pada bulan Juli sampai September 2021 dengan jumlah responden hingga Triwulan III sejumlah 321 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survey dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkrū'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu ibu

PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada triwulan III **telah mencapai target** yaitu 100.15% dengan kriteria “**baik**”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Sampai dengan triwulan III tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan sebanyak 26 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Situbondo, dan Bojonegoro dengan peserta kurang lebih sebanyak 500 orang di tiap titik lokasi. Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkru'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing diikuti oleh 25 sampai 40 peserta. BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur. Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat.

Bergerak dari hasil survey pada triwulan III tahun 2021 ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang telah mencapai target tetap harus menjadi perhatian bagi Tim BBPOM Surabaya agar bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Berbagai bentuk dan metode KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Surabaya tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM Surabaya sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM

Surabaya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkau minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

## 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 22. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	45%	56,82%	126,27%	Tidak dapat disimpulkan

*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.*

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Hingga triwulan III tahun 2021, progress intervensi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah 56,82%. Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 126,27%, dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

### b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada akhir triwulan III tahun 2021 tahapan kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) yang telah dilakukan adalah advokasi ke 8 Kabupaten/Kota. Setelah advokasi tahapan selanjutnya adalah Bimbingan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang dilakukan di 26 sekolah, dilanjutkan dengan Sosialisasi Keamanan Pangan ke 469 sekolah dari target 441 sekolah, pemberian paket edukasi ke 22 sekolah, monev kader telah dilaksanakan 17 sekolah yang telah menetapkan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan 12 sekolah telah melakukan sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah.

Pada saat bimtek kader telah diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Kepada para kader diberikan paket edukasi sebagai sarana untuk melakukan kampanye keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Berbagai penyesuaian telah dilakukan antara lain melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan ke 469 Sekolah yang bukan merupakan target intervensi tahun 2021 dari 441 target sekolah. Pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah juga akan dilakukan melalui media yang ada dan memungkinkan untuk melakukan penyebaran informasi kepada komunitas sekolah.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Program PJAS yang belum dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan sekolah dan sertifikasi level I dan level II yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021.

**3. Jumlah desa pangan aman**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 23. Jumlah desa pangan aman triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	45%	53,33%	118,52%	Sangat Baik

*Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).*

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Hingga triwulan III tahun 2021, progress intervensi jumlah desa pangan aman adalah 53,33%. Capaian jumlah desa pangan aman **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 118,52%, dengan kriteria “**sangat baik**”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada akhir triwulan III tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman telah melalui beberapa tahap yaitu advokasi, pengadaan paket informasi dan Rapid Test Kit, dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Pangan Aman. Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember dan Kabupaten Madiun. Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas telah dilaksanakan di 13 desa yang menjadi target intervensi tahun 2021.

Program Keamanan Pangan Desa merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Pada saat bimtek kader telah diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini telah melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Jika dilihat dari hasil capaian Program Keamanan Pangan Desa hingga Triwulan III ini belum menemui kendala yang cukup berarti. Kondisi pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah membuat BBPOM Surabaya menyesuaikan metode pelaksanaan tahapan Program Keamanan Pangan Desa sesuai kondisi di masing-masing Desa. Penerapan protokol Kesehatan secara ketat selalu diupayakan sehingga tidak terjadi kluster baru penularan covid 19. Saat ini kegiatan Program Keamanan Pangan Desa dihentikan sementara karena penetapan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Segera setelah kondisi PPKM Darurat dicabut, BBPOM Surabaya akan melanjutkan Program Keamanan Pangan Desa sesuai tahapan yang harus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Tahapan selanjutnya adalah fasilitasi ke sarana melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu.

**4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya**

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 24. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%	68,33%	113,89%	Sangat baik

*Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.*

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga triwulan III tahun 2021, progress intervensi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah 68,33%. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 113,89%, dengan kriteria “**sangat baik**”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Sampai pada akhir triwulan III tahun 2021 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan survey pasar, bimtek petugas pasar, monev tahap I, penyuluhan dan kampanye.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah direncanakan dan relative tidak menemui kendala yang berarti. Saat ini telah dilaksanakan beberapa tahapan money tahap I, penyuluhan dan kampanye kepada komunitas pasar.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tahapan pelaksanaan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas akan segera dilanjutkan setelah status PPKM Darurat dicabut dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat memperhatikan kondisi yang berkembang setiap saat. Setelah penyuluhan dan kampanye akan dilaksanakan money tahap II.



### Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya



## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

### I. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021 III

Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	85,82%	171,63%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya, dan sampel Obat yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 1718 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 2165 sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember telah diuji sebanyak 1902 dengan 1793 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 171,64 % dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Tingginya capaian pada TW III ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Adanya penurunan target sampel total BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember terkait pandemi Covid-19 yang semula 2738 menjadi 2360, dan jumlah sampel yang disampling sampai dengan triwulan ketiga telah mencapai 2165 (79,07%) dari target sampel seluruhnya
- Keadaan Pandemi Covid yang meningkat mengharuskan pengaturan sistem WFH – WFO yang akan mengurangi kinerja pengujian sampel, mengingat pengujian hanya dapat dilakukan WFO. Untuk mengatasi kendala ini, sejak pertengahan bulan Agustus 2021 diberlakukan sistem piket bagi penguji, dimana selama WFH penguji ditugaskan menguji di laboratorium dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan segera kembali ke rumah untuk meneruskan pekerjaan dari rumah setelah pekerjaan laboratorium selesai dilakukan. Pengaturan piket semacam ini dapat meningkatkan penyelesaian sampel di laboratorium.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia alat/instrument, reagen, baku pembanding

atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia. Hal ini meningkatkan persentase pemenuhan timeline dan pemenuhan parameter sesuai pedoman sampling.

- Pada triwulan III seluruh sampel dapat memenuhi parameter sesuai dengan pedoman sampling 2021, diharapkan pada triwulan – triwulan berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan.

Namun demikian masih terdapat sampel yang melebihi timeline, sejak TW I – III sebanyak 109 sampel Obat melebihi timeline. Banyaknya sampel yang melebihi timeline disebabkan beberapa hal antara lain

1. Penguji di laboratorium mengutamakan tindak lanjut temuan reassesmen ISO 17025:2017 oleh KAN
2. Situasi pandemi yang menyebabkan lebih dari 10 orang penguji terpapar Covid-19 sehingga laboratorium menerapkan sistem WFH 100% pada bulan Juli, dan piket bergantian pada bulan berikutnya berimbas pada pemenuhan timeline sampel.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada TW sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku perbandingan dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada dan telah dilakukan review terhadap target indikator di tahun 2021.

## 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	96,72%	193,44%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya, dan sampel Makanan yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 1002 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 1087 sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember telah diuji sebanyak 1013 dengan 1005 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 193,44 % dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk mengupayakan keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana prasarana seperti Instrumen, reagen, baku pembanding, suku cadang, metode Analisa maupun anggaran untuk perawatan instrumen merupakan hal yang mendukung tercapainya target.

Selama triwulan III seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan pedoman sampling namun terdapat 7 sampel yang diuji melewati timeline karena kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat mengharuskan laboratorium menerapkan system WFH 100% pada bulan Juli

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian

yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2021, maka telah dilakukan review terhadap target indikator di tahun 2021.



### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

#### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50%	57,69%	115,37%	Sangat Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :*

*a) SPDP sebesar 15% – nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*

*b) Tahap I sebesar 40% – nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*

*c) P2I sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*

*d) Tahap 2 sebesar 15% – nilai D (d / jumlah perkara)*

*Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)*

*Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.*

*Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara pada awal tahun 2021 sebanyak 15 perkara, dengan adanya refocusing anggaran maka target perkara per Juli 2021 menjadi 6 perkara. Pada triwulan III tahun 2021 telah tercapai 5 perkara dari target 6 perkara. Jumlah Perkara carry over tahun 2014-2020 pada triwulan II sebanyak 26 perkara dan sampai dengan TW III sudah terselesaikan 10 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2021 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 115,37% dan mendapat kriteria “**sangat baik**”.

#### b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Pada triwulan III tahun 2021 telah tercapai 5 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 3 perkara dan sedang dalam proses pemberkasan (telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi dan 1 perkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka), tahap 1 sebanyak 1 perkara dan tahap 2 sebanyak 1 perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap 1 sebanyak 3 perkara, P21 sebanyak 3 perkara termasuk 2 perkara yang telah diterbitkan SP3 (yaitu perkara tahun 2014 yang sudah kadaluarsa) dan tahap 2 sebanyak 9 perkara.
- Penyelesaian 26 perkara carry over tahun 2014-2020 yang masih memerlukan upaya tindak lanjut sampai dengan triwulan III sudah terealisasi sebanyak 10 perkara yaitu dengan penerbitan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) sebanyak 4 perkara, 2 bukan merupakan perkara karena belum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan 4 perkara sudah dilakukan tahap 2.
- Terdapat 5 perkara carry over yang sudah P21 dengan rincian perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara (Loka POM di Kabupaten Kediri namun penyidik dari BBPOM di Surabaya) dan perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara (Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 1 perkara namun penyidik dari BBPOM di Surabaya dan 2 perkara BBPOM di Surabaya), sedangkan tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Perkara carry over tersebut belum bisa dimajukan ke tahap 2 karena terbatasnya ruang tahanan pada masa pandemi Covid-19 sehingga tidak semua Kejaksaan

Negeri bisa menerima tersangka dan barang bukti/tahap 2, selain itu karena adanya kondisi tersangka yang sakit sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan tahap 2.

- Rencana aksi yang telah dilakukan selama triwulan III adalah :
  - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite
  - Kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing
  - Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur
  - Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
  - Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum
  - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
  - Melakukan gelar perkara dalam rangka penyelesaian perkara carry over tahun 2014-2020
  - Penyerahan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi, Operasi Penindakan, penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 2, selain itu pada masa pandemi Covid-19 tidak semua lembaga pemasyarakatan dapat menerima tahanan sehingga pelaksanaan tahap 2 belum dapat dilakukan, serta adanya persyaratan bebas Covid-19 bagi tersangka yang akan diserahkan (tahap 2).

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan III telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “sangat baik”, untuk mencapai target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite, peningkatan operasi penindakan, pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing di masa pandemi Covid-19.
- Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal.

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
- Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 untuk uji bebas Covid-19.
- Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur/tahap I.



**Sasaran Strategis 8**  
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya yang optimal



## Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

### I. Indeks RB BBPOM di Surabaya

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

*Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil*

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akhir akan diberikan pada triwulan ke 4 tahun 2021. Nilai RB sementara hingga triwulan III yang diperoleh berdasarkan perbaikan desk bersama APIP dan telah diverifikasi oleh tim auditor internal adalah 94,36. Nilai sementara ini sudah melebihi target nilai 92, dengan capaian 102,57% dengan kategori baik.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Indeks RB BBPOM di Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah 81,06 turun dibandingkan tahun 2019 yg mendapat nilai 90,54 karena adanya perubahan standar penilaian dari Menpan. Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM telah melakukan penilaian mandiri ZI dan telah dilaksanakan desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) sehingga mendapat nilai 92,81. Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : melakukan sosialisasi RB (Kultum RB) secara rutin setiap Apel online senin dan kamis mencakup semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi Gempur Jatim, benchmark dengan instansi yang sudah meraih WBBM yaitu Polres Tanjung Perak dan Baristand Surabaya, penyempurnaan aplikasi sikemah (absen pegawai online), penerapan aplikasi simpelsi (penilaian efektifitas pelatihan, monitoring mutasi/rotasi, form kepegawaian), pengembangan aplikasi siaset (monitoring pemeliharaan kendaraan dan pengaduan kerusakan), pengembangan aplikasi sirat (kelengkapan perjalanan dinas dari surat tugas hingga kuitansi), pelaksanaan Pinarak Rek, pembaruan website balai, penyempurnaan aplikasi serasi (registrasi dan sertifikasi produk), penyempurnaan aplikasi situpai (monitoring sampel pengujian PNBP), melaksanakan inovasi SIGAP (Survei Integritas Petugas), replikasi Gempur Jatim oleh Dinas Perindustrian dan replikasi aplikasi sikemah dan TV lobby oleh BBPOM di Medan. Perbaikan pada triwulan II telah dilakukan sehingga nilai terakhir yang diperoleh meningkat menjadi 94,36. Perbaikan yang dilakukan antara lain dengan menambahkan sejumlah inovasi menjadi 29 inovasi beserta efektifitas/efisiensi/dampak inovasi tersebut terhadap internal maupun terhadap masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembaruan data dukung hingga Juni 2021. Pada triwulan III telah dilaksanakan Pencanangan WBBM sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat dan stakeholder agar selalu dapat memberikan pelayanan yang prima.

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) telah ditindaklanjuti kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- Menetapkan target prioritas yang berkesinambungan dan evaluasinya
- Melakukan evaluasi rencana aksi AOC secara rutin dengan menginput data pada aplikasi e-monev RB
- Menambahkan yel-yel untuk menggambarkan keterlibatan seluruh anggota organisasi
- Menyiapkan alasan penurunan nilai indeks RB dan indeks PIKKIR pada survey Januari 2021 dibandingkan hasil survey Juli 2020
- Menganalisa ada tidaknya perbaikan kinerja setelah dilaksanakan rekrutmen pegawai
- Menerapkan mekanisme reward punishment untuk kinerja tidak hanya disiplin saja
- Melakukan peningkatan kompetensi juga pada pegawai honorer
- Menambahkan data peningkatan indeks profesionalisme ASN
- Menonjolkan peningkatan inovasi dari WBK ke WBBM
- Membuat evaluasi WBS kenapa selalu nihil
- Menjelaskan semua pelaksanaan inovasi yang sudah ditetapkan
- Menambahkan testimoni untuk inovasi yang berdampak kepada masyarakat

## 2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Belum ada realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan III tahun 2021. Penilaian telah dilakukan oleh Inspektorat Utama pada triwulan III namun belum ada hasil resmi yang diterbitkan.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Pada tahun 2020, BBPOM di Surabaya telah berhasil meraih nilai AKIP A, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan maningkatkan nilai tersebut di tahun 2021. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Surabaya telah dilakukan pada bulan Maret 2021 pada aplikasi simolekdesi dengan hasil nilai 89,53. Upaya yang telah dilakukan sejak triwulan I untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain : penyusunan realisasi PK individu tahun 2020, penyusunan PK individu tahun 2021, menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal, dan melengkapi cascading kinerja dari eselon 2 hingga individu dengan target dan realisasi. Desk SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai 82,34 (A), meningkat 1,23 poin dibandingkan nilai SAKIP tahun 2020. Namun bila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 85, maka capaiannya adalah 96,87% dengan kategori baik.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, telah dilakukan :

- pemetaan anggaran rencana aksi PK 2021
- melakukan rapat reuiu renstra 2020-2024 dan membuat surat usulan penyesuaian target berdasarkan realisasi indicator tahun 2020 yang melebihi 120% ke Biro Perencanaan Badan POM.
- Melengkapi cascading kinerja seluruh pegawai BBPOM di Surabaya dengan target dan realisasi
- Melakukan pengisian realisasi PK individu secara online menggunakan form online (inovasi Janjiku) sehingga dapat dilakukan evaluasi data dan kinerja lebih cepat.
- Menyempurnakan mekanisme pemberian reward dan punishment



## Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal



### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

#### I. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 ( nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya di triwulan III tahun 2021. Penilaian akan dilakukan oleh Biro SDM dan nilai akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.

##### b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan III tahun 2021 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai

yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP triwulan III. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan III, hanya tinggal 2 pegawai yang belum memenuhi target 20 JP dikarenakan cuti melahirkan. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanismen reward dan punishment pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Sedangkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya.

#### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.



### Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan



#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

##### 1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

###### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

*Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.*

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Pada tiap triwulan dilakukan monev pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), namun untuk triwulan III baru dilakukan pengumpulan data pada tanggal 12 Oktober 2021, sehingga belum didapatkan data hasil monev GLP untuk TW III. Namun bila dilihat pada data triwulan II, laboratorium BBPOM di Surabaya sudah mendapat nilai Presentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 76,61%, pemenuhan Standar Kompetensi personel laboratorium sebesar 90,83% dan Standar Alat Laboratorium sebesar 77,35%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan II sebesar 80,67%. Target pemenuhan GLP untuk tahun ini adalah sebesar 80,5%, capaian di Triwulan II sudah memenuhi target yang ditetapkan.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Walaupun terdapat revisi penilaian terhadap GLP 2020 pada nilai SRL Laboratorium Pangan dan Air yang semula 95,9% menjadi 71% sehingga berpengaruh pada nilai total GLP yang semula 76,1 menjadi 74,5, namun laboratorium BBPOM di Surabaya berusaha untuk mengejar target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 80,5%. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target antara lain:

1. Melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
2. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan verifikasi metode, Sampai dengan triwulan II verifikasi metode analisis yang telah terlaksana adalah sebanyak 92 metode

3. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN terutama untuk penguji yang belum memiliki sertifikat untuk kompetensi - kompetensi yang dipersyaratkan.
4. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Telah diupayakan melakukan pemetaan roadmap target pemenuhan GLP baik dari sisi pemenuhan SRL, pemenuhan Instrumen maupun pemenuhan kompetensi. Upaya peningkatan SRL dilakukan dengan membuat list parameter uji yang belum dapat dilakukan maupun yang belum diuji dan berkoordinasi dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan agar sampel dengan parameter uji tersebut dapat disampling.

Peningkatan persentase pemenuhan alat dilakukan dengan pengadaan alat pada tahun 2021 dan mengirimkan usulan pengadaan alat tahun 2022 ke P3OMN dalam rangka pemenuhan GLP dan penyelesaian uji.

Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.

Pada triwulan IV Laboratorium pengujian akan mengoptimalkan kegiatan peningkatan kompetensi personel pengujian dengan pelaksanaan kegiatan bimtek internal khususnya pada laboratorium pengujian kimia. Pelaksanaan bimtek internal dilaksanakan pada triwulan IV karena materi yang menjadi tema bimtek merupakan materi yang kompleks sehingga harus dilaksanakan secara tatap muka (luring), pada triwulan IV ini kondisi pandemi dinilai mulai membaik sehingga memungkinkan dilaksanakan tatap muka dengan tetap penerapan protokol kesehatan.

## 2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

**a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021**

Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan III tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2,6	130	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada triwulan III tahun 2021 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM dengan capaian 130%, sudah **melebihi target** yang telah ditetapkan dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi indikator pada triwulan III dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut :

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
2	3	3	3	3	3	2,6

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan III sudah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- SIPT Pemeriksaan Sarana Sampling & Pengujian yang telah dapat penuh dimanfaatkan pada pertengahan triwulan II.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses email pegawai dengan mentautkan Absensi Online “SIKEMAH” dengan halaman login email pom.go.id, serta mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id dengan permintaan untuk reply.
- Tetap rutin melakukan upload berita actual dengan target 30 berita dalam I triwulan

Walaupun indeks pemutakhiran SIPT pada Triwulan III cukup tinggi, masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi, terutama pada sipt modul pengujian :

- Pengisian aplikasi SIPT untuk sampel 2021 tidak dapat dilakukan pada awal tahun, karena menunggu cut off pengisian sampel tahun 2020
- Pengisian parameter uji, metode analisis dan syarat uji yang belum otomatis sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memproses satu sampel dari role sub koordinator pengujian ke penyelia menyebabkan beberapa sampel tidak dapat diinput
- Hasil pemeriksaan tidak lagi diisikan melalui aplikasi SIPT, hal ini menyebabkan sampel yang telah diverifikasi oleh Koordinator Pengujian tidak dapat diteruskan ke role Kepala Balai. Kendala ini pada akhir triwulan III sudah mendapatkan solusi, namun dalam aplikasi SIPT masih terdapat penumpukan sampel yang perlu diverifikasi (*carry over*) sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaikan laporan SIPT agar sejalan dengan jumlah sampel yang sedang dikerjakan saat ini

### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian realisasi Triwulan II, tingginya capaian disebabkan oleh rendahnya baseline target yang ditetapkan. Diusulkan untuk dapat menaikan target indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2021 melalui reuiu renstra 2020-2024.

Agar segera berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menyelesaikan kendala yang masih muncul dalam SIPT. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.



### Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel



## Indikator Kinerja Sasaran Strategis I I

### I. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

#### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	70	77,92	111,31	Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021 adalah 77,92, diperoleh dari nilai IKPA 95 dan nilai EKA 66,53. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya **sudah mencapai target** triwulan III yang ditetapkan yaitu 111,31% dengan kriteria “sangat baik”.

#### b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tingginya capaian nilai kinerja anggaran di triwulan III dipengaruhi oleh banyaknya poin 100 pada IKPA, meskipun masih ada nilai yang rendah yaitu pada deviasi halaman 3 dipa. Selain itu masih ada 7 kesalahan SPM, 1 retur SP2D, nilai capaian output 94, dan penyerapan anggaran masih 68,68% belum mencapai target 70%. Pada triwulan 3 terdapat edaran dari Kementerian Keuangan terkait perubahan

target penyerapan anggaran triwulan 3 yang semula 60% menjadi 70%. Telah dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran namun masih ada kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat yang jadwalnya diundur ke triwulan 4, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa mencapai target 70%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	135	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	46.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.23	100.00	94.31	99.90	0.00	95.00	90.25	95%	95.00
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	2.34	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.13	10.00	16.03	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	82.23			100.00				97.11				95.00				

Disclaimer:

Besuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai EKA pada triwulan III sudah cukup tinggi karena ada beberapa output yang sudah tercapai dan melebihi target.

#### c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, dimana masih ada pagu minus, maka pada triwulan 3 sudah dilakukan revisi DIPA untuk pemutakhiran data sehingga tidak ada lagi pagu minus.

## 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya

### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2021

Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	88%	90%	102,27%	Baik

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian

output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya adalah 90%, diperoleh dari perhitungan realisasi 29 indikator kinerja dan realisasi anggaran 29 indikator kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya triwulan III **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 102,27% dengan kriteria “baik”.

**b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya triwulan III telah tercapai. Hal ini disebabkan karena di triwulan III penyerapan anggaran sudah cukup tinggi yaitu 68,68% dengan capaian indikator 111,56% sehingga 66,66% hasil perhitungan Tingkat Efisiensi di atas 75/efisien sesuai Definisi Operasional indikator dari pusat. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 29 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

**c. Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka telah dilakukan pemantauan setiap bulan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai di setiap triwulan. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp.50.526.716.000,-. Pada tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan revisi APBNP dalam rangka penghematan anggaran pada komponen tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke-13, sehingga pagu menjadi Rp.49.750.847.000,-. Pada tanggal 25 Juli 2021 dilakukan lagi revisi APBNP untuk penanganan pandemi covid, sehingga pagu menjadi Rp.48.356.819.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 2021 juga dilakukan revisi APBNP dalam rangka pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19, sehingga pagu menjadi Rp.45.791.819.000,-. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2021 adalah Rp 31.449.547.615 atau 68,68%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

### 3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,43	EFISIEN
2.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	0,38	EFISIEN
3.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	0,29	EFISIEN
4.	KIE Obat dan Makanan Aman	0,04	EFISIEN
5.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,19	EFISIEN
6.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	0,19	EFISIEN
7.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	(0,03)	TIDAK EFISIEN
8.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	(0,03)	TIDAK EFISIEN
9.	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	0,71	EFISIEN
10.	Desa Pangan Aman	(0,15)	TIDAK EFISIEN
11.	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0,03	EFISIEN
12.	Sampel Makanan yang Diperiksa	0,03	EFISIEN
13.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	0,00	EFISIEN
14.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	0,18	EFISIEN
15.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0,25	EFISIEN
16.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	0,25	EFISIEN
17.	Layanan Perkantoran	0,34	EFISIEN

Pada triwulan III tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 3 kegiatan tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,15 sampai 0,71. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) mempunyai TE tertinggi karena sudah ada progress kegiatan intervensi sekolah dengan penyerapan anggaran paling rendah. 3 kegiatan yang tidak efisien antara lain Layanan Sarana dan Prasarana Internal , Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan, dan Desa Pangan

Aman disebabkan karena pengadaan barang dan jasa yang sudah terbayarkan di triwulan III berakibat pada tingginya realisasi anggaran sedangkan output masih kecil.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Pada triwulan III tahun 2021 ini evaluasi interim triwulan III ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis baru 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 5 sasaran strategis sisanya baru memperoleh nilai pada triwulan IV tahun 2021. Dari 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi di triwulan III tahun 2021 diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK”, dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
  - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 125,52% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan III dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya
  - Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan III tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
  - Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan III tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
  - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 110,18% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
  - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 114,70% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
  - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 182,54% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan III dalam

- meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 115,37% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan III tahun 2021
  - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
  - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
  - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
  - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,79% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan III tahun 2021
3. Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara -0,15 (Desa Pangan Aman) sampai 0,71 (Kegiatan Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS)

## 4.2. Saran

1. Menindaklanjuti pengusulan perubahan target indicator pada Renstra 2020-2024 yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan evaluasi capaian tahun 2020 dengan segera menyusun Revisi Renstra 2020-2024 pada triwulan 4 tahun 2021.
2. Merevisi target indicator tahunan dan triwulan, terutama untuk indicator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (diatas 120%).



Lampiran I

## 1. PERJANJIAN KINERJA



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286  
Telp. (031) 5020575, 5022815 | LULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486  
e-mail : bpsn\_surabaya@pom.go.id ; ulpk\_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M. Kes., Epid.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5. Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		15. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPQB	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	16. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		18. Jumlah desa pangan aman	19
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

**Kegiatan**

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

**Anggaran**

Rp 25.156.385.000,-  
Rp 25.370.331.000,-

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp/tah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	524,561,000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	300,691,270
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	83,6	83,6	83,6	125,438,500
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	159,147,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	124,000,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	168,950,000
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	150,000,000
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	90	79,088,500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	58,280,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	61.6	8,460,000
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	95.5	627,210,000
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	436,227,000
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	905,832,000
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	4.36	79,088,500
		15. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CFPOB	-	-	-	20	326,000,000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	16. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91.10	6,600,000,000
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	699,825,000
		18. Jumlah desa pangan aman	10%	25%	45%	19	1,105,512,000
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	25%	60%	12	551,502,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	649,999,500
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	459,838,500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65	1,726,049,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya	23. Indeks RE BBPOM di Surabaya	-	-	-	92	25,535,781,000
		24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	[Rupiah]
	pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	77	223,191,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	80.5	7,577,548,000
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2	80,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	94	25,050,000
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	332,780,000

Surabaya, 6 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286  
Telp. (031) 5020575, 5022815 | UUPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486  
e-mail : bpom\_surabaya@pom.go.id ; ulpk\_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
TAHUN 2021**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2021.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI SURABAYA



Made Bagus Gerametta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
 NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
 DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
 SURABAYA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,31
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42		
Jumlah desa pangan aman	19		
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA



Made Bagus Gerametta

## 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	Rp	2.328.970.000	1.631.269.495	70,04
		Output : Jumlah laboratorium	laboratorium	1	1	100,00
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	297.768.000	216.486.882	72,70
		Output : Jumlah laporan penyidikan	laporan	3	3	100,00
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Input : Dana	Rp	815.452.000	634.449.250	77,80
		Output : Jumlah sertifikat yang diselesaikan	sertifikat	7	7	100,00
4	KIE Obat dan Makanan Aman	Input : Dana	Rp	6.613.746.000	4.047.312.844	61,20
		Output : Jumlah KIE	KIE	20.950	13.280	63,39
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	1.190.225.000	748.276.778	62,87
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	-	75,00
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	112.248.000	101.655.525	90,56
		Output : Jumlah layanan publikasi	layanan	26	28	107,69
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Input : Dana	Rp	4.848.966.000	2.740.513.281	56,52
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	-	55,00
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	Input : Dana	Rp	805.100.000	694.859.500	86,31
		Output : Jumlah perkara	perkara	6	5	83,33
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	440.980.000	146.282.099	33,17
		Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	42	-	56,82

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
10	Desa Pangan Aman	Input : Dana	Rp	598.928.000	375.225.700	62,65
		Output : Jumlah desa yang diintervensi	desa	19	-	53,33
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	315.280.000	210.128.039	66,65
		Output : Jumlah pasar yang diintervensi	pasar	12	-	68,35
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	678.830.000	639.008.955	94,13
		Output : jumlah sampel makanan	sampel	863	838	97,10
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	1.086.727.000	931.287.190	85,70
		Output : jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	sampel	1.796	1.544	85,97
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	Input : Dana	Rp	39.543.000	28.375.050	71,76
		Output : jumlah sampel pangan fortifikasi	sampel	130	110	84,62
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	292.775.000	232.452.000	79,40
		Output : Jumlah sarana produksi	sarana	330	327	99,09
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	592.587.000	447.367.500	75,49
		Output : Jumlah sarana distribusi	sarana	621	586	94,36
17	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	24.733.694.000	18.401.023.863	74,40
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100,00

### 3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
TRIWULAN II TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	70,04	100,00	1,43	I	EFISIEN	0,43
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	72,70	100,00	1,38	I	EFISIEN	0,38
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	77,80	100,00	1,29	I	EFISIEN	0,29
4	KIE Obat dan Makanan Aman	61,20	63,39	1,04	I	EFISIEN	0,04
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	62,87	75,00	1,19	I	EFISIEN	0,19
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	90,56	107,69	1,19	I	EFISIEN	0,19
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56,52	55,00	0,97	I	TIDAK EFISIEN	(0,03)
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	86,31	83,33	0,97	I	TIDAK EFISIEN	(0,03)
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	33,17	56,82	1,71	I	EFISIEN	0,71
10	Desa Pangan Aman	62,65	53,33	0,85	I	TIDAK EFISIEN	(0,15)
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	66,65	68,35	1,03	I	EFISIEN	0,03
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	94,13	97,10	1,03	I	EFISIEN	0,03
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	85,70	85,97	1,00	I	EFISIEN	0,00
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	71,76	84,62	1,18	I	EFISIEN	0,18
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	79,40	99,09	1,25	I	EFISIEN	0,25
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	75,49	94,36	1,25	I	EFISIEN	0,25
17	Layanan Perkantoran	74,40	100,00	1,34	I	EFISIEN	0,34

**LAMPIRAN 2**  
**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA**

**1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN**

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPK 2021					
					TMK				Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel ganggu diuji	Hasil uji				Total TMS gangg diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)						
					Jumlah sampling	TIE/Illegal / Palsu	kedaluarsa	rusak			TMK Label / Pendaan	MS (MK pendaan dan MS uji lab)	MS Pendaan dan TMS uji lab	TMK Pendaan dan MS Uji Lab					TMK Pendaan dan TMS uji lab	TMS Uji (Panas, Peralatan)			
		Kabupaten Jember	20		20	0	0	0	0	20	17	16	1	0	0	0	1	3	17				
		Surabaya	546		375	0	3	0	84	372	345	272	0	71	2	0	76	27	348				
		Kabupaten Kediri			43	0	0	0	0	43	34	34	0	0	0	0	0	9	34				
		Kabupaten Jember	78		58	0	0	0	1	58	46	46	0	0	0	0	0	12	46				
		<b>TOTAL</b>	<b>782</b>		<b>607</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>603</b>	<b>534</b>	<b>448</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>69</b>	<b>538</b>	<b>83,27</b>			
2	Obat Tradisional/ Obat Paksa	Surabaya	154	Targeted	93	0	0	0	10	93	76	67	1	7	1	-	9	17	76				
		Kabupaten Kediri			11	0	0	0	0	11	10	10	-	-	-	-	-	1	10				
		Kabupaten Jember	22		15	0	0	0	3	15	11	8	1	2	-	-	3	4	11				
		Surabaya	359	Random	290	4	0	0	5	286	253	247	1	5	-	-	10	33	257				
		Kabupaten Kediri			28	0	0	0	3	28	20	19	-	1	-	-	1	8	20				
		Kabupaten Jember	52		41	0	0	0	11	41	33	25	-	8	-	-	8	8	33				
		<b>TOTAL</b>	<b>587</b>		<b>478</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>474</b>	<b>403</b>	<b>376</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>71</b>	<b>407</b>	<b>92,38</b>			
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	51	Targeted	38	0	0	0	0	38	29	29	-	-	-	-	-	9	29				
		Kabupaten Kediri			5	0	0	0	0	5	4	4	-	-	-	-	-	1	4				
		Kabupaten Jember	7		5	0	0	0	1	5	4	4	-	-	-	-	-	1	4				
		Surabaya	120	Random	90	0	0	0	0	90	82	82	-	-	-	-	-	8	82				
		Kabupaten Kediri			9	0	0	0	0	9	7	7	-	-	-	-	-	2	7				
		Kabupaten Jember	17		14	0	0	0	1	14	12	11	-	1	-	-	1	2	12				
		<b>TOTAL</b>	<b>195</b>		<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>161</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>138</b>	<b>99,28</b>			
4	Kosmetik	Surabaya	308	Targeted	247	3	0	0	32	244	211	184	2	25	0	0	30	33	214				
		Kabupaten Kediri			13	0	0	0	3	13	8	5	2	1	0	0	3	5	8				
		Kabupaten Jember	44		35	0	0	0	13	35	30	22	0	8	0	0	8	5	30				
		Surabaya	718	Random	482	4	0	0	41	478	454	423	0	30	1	0	35	24	458				
		Kabupaten Kediri			63	0	0	0	5	63	57	54	0	3	0	0	3	6	57				
		Kabupaten Jember	104		79	0	0	0	14	79	67	57	0	10	0	0	10	12	67				
		<b>TOTAL</b>	<b>1174</b>		<b>919</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>912</b>	<b>827</b>	<b>745</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>834</b>	<b>89,33</b>			
		<b>Total Obat</b>	<b>158</b>		<b>131</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>130</b>	<b>109</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>110</b>	<b>87,27</b>			
		<b>Total Obat Tradisional</b>	<b>176</b>	Targeted	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>97</b>	<b>85</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>97</b>	<b>87,63</b>			
		<b>Total Suplemen Kesehatan</b>	<b>58</b>		<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>			
		<b>Total Kosmetik</b>	<b>352</b>		<b>295</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>292</b>	<b>249</b>	<b>228</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>252</b>	<b>90,48</b>			
		Surabaya	651	Targeted	481	3	1	0	56	477	400	352	4	43	1	-	52	77	404	87,13			
		Kabupaten Kediri	0		37	0	0	0	3	37	30	27	2	1	-	-	3	7	30	90,00			
		Kabupaten Jember	93		75	0	0	0	17	75	62	50	2	10	-	-	12	13	62	80,65			
		<b>Total Obat</b>	<b>624</b>	Random	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>473</b>	<b>425</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>428</b>	<b>82,24</b>			
		<b>Total Obat Tradisional</b>	<b>411</b>		<b>359</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>355</b>	<b>306</b>	<b>291</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>310</b>	<b>93,87</b>			
		<b>Total Suplemen Kesehatan</b>	<b>137</b>		<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>113</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>101</b>	<b>99,01</b>			
		<b>Total Kosmetik</b>	<b>822</b>		<b>624</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>620</b>	<b>578</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>592</b>	<b>91,75</b>			
		Surabaya	1743	Random	1237	8	3	0	130	1228	1134	1024	1	106	3	-	121	92	1145	89,43			
		Kabupaten Kediri	0		143	0	0	0	8	143	118	114	-	4	-	-	4	25	118	96,61			
		Kabupaten Jember	251		192	0	0	0	27	192	158	139	-	19	-	-	19	34	158	87,97			
		<b>Total Random Obat, OT, Sk</b>	<b>1994</b>		<b>1572</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>1561</b>	<b>1410</b>	<b>1277</b>	<b>1</b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>1421</b>	<b>89,97</b>			
		<b>TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos</b>	<b>2738</b>		<b>2165</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>2150</b>	<b>1902</b>	<b>1706</b>	<b>9</b>	<b>183</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>248</b>	<b>1917</b>	<b>88,99</b>			
<b>Sampel Makanan gang diperiksa sesuai standar</b>																							
1	Pangan	Surabaya	312	Targeted	256	0	0	0	37	256	239	212	22	-	5	0	27	17	239	88,70			
		Kabupaten Kediri			20	0	0	0	0	20	10	9	1	-	0	0	1	10	10	90,00			
		Kabupaten Jember	23		23	0	0	0	3	23	16	15	0	-	1	0	1	7	16	93,75			
		Surabaya	646	Random	616	0	0	0	69	616	600	536	4	55	5	0	64	16	600	89,33			
		Kabupaten Kediri			22	0	0	0	0	22	20	20	0	0	0	0	2	2	20	100,00			
		Kabupaten Jember	23		20	0	0	0	3	20	18	16	0	2	0	0	2	18	88,89				
		<b>Total Pangan</b>	<b>335</b>	Targeted	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>299</b>	<b>265</b>	<b>236</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>265</b>	<b>89,06</b>			
		<b>Total Pangan</b>	<b>669</b>	Random	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>658</b>	<b>638</b>	<b>572</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>20</b>	<b>638</b>	<b>89,66</b>			
2	Fortifikasi	Surabaya	130	Targeted	130	0	0	0	29	130	110	107	0	-	3	0	3	20	110	97,27			
		Kabupaten Kediri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
		Kabupaten Jember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
		Surabaya		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
		Kabupaten Kediri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
		Kabupaten Jember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
		<b>Total Pangan</b>	<b>130</b>	Targeted	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>97,27</b>			
		<b>Total Pangan</b>	<b>0</b>	Random	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>			
		<b>TOTAL PANGAN</b>	<b>1134</b>		<b>1087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>1087</b>	<b>1013</b>	<b>915</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>74</b>	<b>1013</b>	<b>90,33</b>			

## 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pemeriksaan Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana	Juli			Agustus			September			Total			RAPK s.d. TW 3 (Jan - Sept)			
			Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	39	0	0	0	0	0	0	2	2		8	5	3				
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Puncak)	27	1	0	1	0	0	0	1	1	0	3	2	1				
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0				
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	78	0	0	0	4	3	1	6	4	2	30	23	7				
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2				
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Industri Kosmetik	94	5	5	0	1	0	1	0	0	0	34	23	11				
11	Industri Pangan	679	4	3	1	21	14	7	29	17	12	202	121	81				
12	Industri Rumah Tangga	12570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	11	32				
	Surabaya	13536	10	8	2	28	17	11	38	24	14	327	190	137	327	190	137	58,10

## 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	Juli			Agustus			September			Total			RAPK s.d. TW 3 (Jan - Sept)			
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	6	5	1	3	0	3	4	1	3	53	27	26				
2	Apotek	1	0	1	0	0	0	9	2	7	44	20	24				
3	Toko Obat	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	2				
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	37	4				
5	Rumah Sakit (RS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4				
6	Puskemas	0	0	0	34	32	2	57	47	10	274	221	53				
7	Klinik	3	3	0	0	0	0	6	2	4	17	7	10				
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	0	0	0	2	2	0	0	0	0	33	18	15				
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	5				
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	16	7				
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	3	3	0	76	56	20				
	Surabaya	10	8	2	39	34	5	80	55	25	586	416	170	586	416	170	70,99

#### 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Juli		Agustus		September		Total		RAPK s.d TW III (Jan - Sept)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	52	39	5	8	62	52	346	322			
		Obat Tradisional/	6	5	0	1	0	0	24	24			
		Suplemen	0	0	0	0	0	0	5	5			
		Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	1	1	0	0	0	0	8	8			
		Pangan	39	26	2	5	30	33	235	227			
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>71</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>85</b>	<b>618</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>618</b>	<b>94,82</b>	
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	1	1	2	2	10	10			
		Obat Tradisional/	3	4	3	0	5	8	30	26			
		Suplemen	0	0	0	0	0	0	1	1			
		Kesehatan	0	0	0	0	0	0	9	9			
		Kosmetik	1	0	0	1	0	0	6	6			
		Pangan	1	1	0	0	2	2	6	6			
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>92,86</b>	
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/	0	0	0	0	16	16	16	16			
		Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kesehatan	4	4	0	0	0	0	20	20			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	2	2			
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,00</b>	
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	3	3	0	0	24	24			
		Obat Tradisional/	0	0	0	0	2	1	8	7			
		Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen	0	0	0	0	0	0	3	3			
		Kesehatan	0	0	0	0	1	2	10	10			
		Kosmetik	0	0	1	0	1	2	4	4			
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>97,78</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>757</b>	<b>720</b>			<b>96,36</b>	

#### 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Juli		Agustus		September		Total		RAPK s.d TW III (Jan - Sept)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	39	22	8	32	52	20	322	190			
		Obat Tradisional/	5	0	1	2	0	3	24	15			
		Obat Bahan Alam	0	1	0	0	0	0	5	2			
		Suplemen	1	0	0	0	0	0	5	5			
		Kesehatan	25	19	5	20	33	22	225	147			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>581</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>581</b>	<b>61,79</b>	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>581</b>	<b>359</b>			<b>61,79</b>	

## 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Juli			Agustus			September			Total			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikasi yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebuti)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Surabaya	666	666	666	725	725	725	823	823	823	6817	6817	6701			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Surabaya	640	640	640	768	768	768	794	794	794	6465	6465	6465			
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CPOTB, CPKB	Rekomendasi	Surabaya	26	26	26	40	40	40	64	64	64	479	479	479			
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Surabaya	0	1	1	0	0	0				12	12	12			
<b>Total</b>				<b>1332</b>	<b>1333</b>	<b>1333</b>	<b>1533</b>	<b>1533</b>	<b>1533</b>	<b>1687</b>	<b>1687</b>	<b>1687</b>	<b>13773</b>	<b>13773</b>	<b>13657</b>	<b>13657</b>	<b>13773</b>	<b>99,16</b>

## 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sampel Obat Dan Makanan Yang Selesai Diuji Tepat Waktu

No	KOMODITI	UPT	Agustus			September			Total			TV III		
			Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)		Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar
1	Obat	Surabaya	21	24	24	78	73	5	5	429	400	478	478	
		Kabupaten Kediri	3	6	6	7	7	5	5	42	41	51	51	
		Kabupaten Jember	3	10	10	20	20	10	10	63	61	78	78	
2	Obat tradisional	Surabaya	6	-	-	81	80	13	13	329	313	363	363	
		Kabupaten Kediri	-	5	5	9	8	4	4	30	28	39	39	
		Kabupaten Jember	-	6	6	16	15	6	6	44	40	56	56	
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	-	-	-	36	25	14	14	111	80	128	128	
		Kabupaten Kediri	-	2	2	6	4	2	2	11	6	14	14	
		Kabupaten Jember	-	2	2	6	5	2	2	16	11	19	19	
4	Kosmetika	Surabaya	19	21	21	163	151	28	28	665	652	729	729	
		Kabupaten Kediri	1	8	8	22	21	8	8	65	64	76	76	
		Kabupaten Jember	4	14	14	35	35	13	13	97	97	114	114	
<b>Total Obat</b>			<b>57</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>479</b>	<b>444</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>1902</b>	<b>1793</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>85,82</b>
5	Pangan	Surabaya	112	8	8	193	186	156	156	839	831	872	872	74,04
		Kabupaten Kediri	7	2	2	2	2	12	12	30	30	42	42	110,53
		Kabupaten Jember	4	8	8	8	8	9	9	34	34	43	43	122,86
<b>Total Pangan</b>			<b>123</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>203</b>	<b>196</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>903</b>	<b>895</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>71,70</b>
6	Fortifikasi	Surabaya	-	20	20	-	-	-	-	110	110	130	130	92,31
		Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Fortifikasi</b>			<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>92,31</b>
<b>Total Makanan SURABAYA</b>			<b>123</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>203</b>	<b>196</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>1.013</b>	<b>1.005</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>96,72</b>
<b>TOTAL OBAT DAN MAKANAN</b>			<b>180</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>682</b>	<b>640</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>2.915</b>	<b>2.798</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	

## 8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tingkat Keberhasilan Penyidikan

Tahapan	s.d TW III (Jan - Sept)										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
SPDP	6	15	3		1,00		0,15	15,00%	60,57%	95,24%	57,69%
Tahap I			1	3	0,40	0,75	0,4	26,29%			
P21			0	3	0,20	0,60	0,3	13,71%			
Tahap II			1	9	0,20	0,45	0,15	5,57%			
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>							

## 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Nilai EKA tw 3, per 15 Oktober 2021 = 66,53 x 60% = 39,92

Nilai IKPA = 95

95 x 40% = 38

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	135	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	46.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.23	100.00	94.31	99.90	0.00	95.00	90.25	95%	95.00
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	2.34	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.13	10.00	16.03	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	82.23			100.00				97.11				95.00				

**Disclaimer:**  
 Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai Kinerja Anggaran = 39,92 + 38 = 77,92

## 10. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (91,72)

Tahun	Unit	Target	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Index	Aksi
2021	Balai Besar POM di Surabaya	359	381	90.90	91.41	91.16	92.71	91.92	92.34	92.53	91.55	90.95	91.72	
Tahun	Unit	Target	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Index	-

Total rows: 1 to 1 of 1

## 11. Indeks Pelayanan Publik (4,52/Pelayanan Prima)

### INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Baseline	Target	IPP	Keterangan
		2020	2021	2021	
1	Balai Besar POM di Denpasar	4.52	4.55	4.66	<i>Pelayanan Prima</i>
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4.29	4.40	4.57	<i>Pelayanan Prima</i>
3	Balai Besar POM di Jakarta	4.00	4.20	4.54	<i>Pelayanan Prima</i>
4	Balai Besar POM di Surabaya	4.11	4.35	4.52	<i>Pelayanan Prima</i>
5	Balai Besar POM di Serang	4.25	4.35	4.5	Sangat Baik
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4.17	4.35	4.5	Sangat Baik
7	Balai Besar POM di Bandung	4.20	4.35	4.48	Sangat Baik
8	Balai POM di Ambon	4.22	4.35	4.46	Sangat Baik
9	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.10	4.20	4.45	Sangat Baik

## 12. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (91,24)

### LAMPIRAN 2 INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM TRIWULAN 3 TAHUN 2021

No.	BB/BPOM	Target Tahun 2021	Jumlah Responden s/d TW3-2021	Indeks TW 3 - 2021 (akumulasi TW 1 sd TW 3)
<b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			<b>11397</b>	<b>93,15</b>
<b>A</b>	<b>REGIONAL SUMATERA</b>		<b>5681</b>	<b>93,68</b>
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	85,60	387	93,55
2	Balai Besar POM di Medan	90,99	1483	95,17
3	Balai Besar POM di Padang	90,64	1257	92,24
4	Balai Besar POM di di Pekanbaru	88,58	391	92,27
5	Balai POM di Jambi	87,92	315	92,79
6	Balai Besar POM di Palembang	92,50	168	96,81
7	Balai POM di Bengkulu	85,71	330	95,78
8	Balai Besar POM di di Bandar Lampung	88,35	284	92,57
9	Balai POM di Pangkal Pinang	91,68	476	91,91
10	Balai POM di Batam	85,53	590	93,67
<b>B</b>	<b>REGIONAL JAWA</b>		<b>2506</b>	<b>92,41</b>
11	Balai Besar POM di Jakarta	90,99	196	93,73
12	Balai Besar POM di Bandung	89,18	607	92,23
13	Balai Besar POM di Semarang	86,00	275	92,59
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	88,58	377	93,14
15	Balai Besar POM di Surabaya	91,10	321	91,24
16	Balai Besar POM di Serang	87,56	730	91,54

### 13. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)									Total progres	CAPAIAN RAPK RAPK s.d TW III (Jan-Sept)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		Pembilang	Penyebut	Realisasi (progres)
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	Feb - april	20,00	0,00	0,00	7,50	5,00	2,50	2,50	0,00	2,50		20,00			
2 Sosialisasi keamanan pangan	Feb - Juni	5,00		0,00		0,00	2,06	0,00	3,25	0,16		5,48			
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	April - Juni	15,00		0,00		0,00	0,00	6,92	2,31	3,46	2,31	15,00			
4 Pemberian paket edukasi keamanan pangan	April - Nov	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,46		8,46			
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	Jul - Sept			0,00		0,00	0,00					0,00			
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	Jul - Sept	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,77	0,96	1,54	3,27			
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	Jul - Sept	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,77	1,15	2,69	4,62			
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	Okt - Des	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
7 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	Okt - Des	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Total skor</b>		100	0	0	7,5	5	4,56	9,42	7,10	17	7	56,82	0		56,82

### 14. Jumlah desa pangan aman

Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)									Total	CAPAIAN RAPK RAPK s.d TW III (Jan-Sept)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		Pembilang	Penyebut	Realisasi
1 Adokasi Kelembagaan Desa	Jan-april	20,00	0	0	7,50	5	2,5	2,5	0	2,5		20			
2 Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	Jan-april	5,00		0		0	5					5			
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	April - Juli	15,00		0		0	0	8,08	0	2,31	4,62	15,00			
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	Mei - Okt	15,00		0		0	0	0	0	5,00	8,33	13,33			
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	Juni - Nov	10,00		0		0	0	0	0	0	0	0			
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	Mei-Nov	10,00		0		0	0	0	0	0	0,00	0			
7 Monitoring dan Evaluasi	Nov - Des	15,00		0		0	0	0	0	0	0	0			
8 Pengawalan tahun sebelumnya	Juni - Des	10,00		0		0	0		0	0	0	0			
9				0								0			
<b>Total</b>		100	0	0	7,50	5	7,5	10,58	0	9,81	12,95	53,33	0		53,33

### 15. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)									Total	CAPAIAN RAPK RAPK s.d TW III (Jan-Sept)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept		Pembilang	Penyebut	Realisasi
1 Adokasi	Jan - Apr	20,00	0	0	7,50	5	2,5	2,50	0	2,5		20,00			
2 Survey Pasar	Jan	5,00		0	1,875	0	1,875	0,63	0	0,625		5,00			
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	Apr - mei	15,00		0		0	9,375	3,75		0	1,875	15,00			
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	Apr	20,00		0		0	0		18,33	0		18,33			
5 Penyuluhan	Juni - Juli	5,00		0		0	0		0	0	5	5,00			
6 Kampanye	Juni - Juli	5,00		0		0	0		0	0	5	5,00			
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	Sept - Okt	20,00		0		0	0			0		0,00			
8 Lomba Pasar Aman	Des	10,00		0		0	0			0		0,00			
<b>Total</b>		100	0	0	9,38	5	13,75	6,88	18,33	2,5	12,5	68,33	0		68,33

## 16. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi										
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
total_akun_individu	138	140	139	139	149	139	139	137	136	
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
total_individu_akif	114	120	119	88	111	125	117	107	119	
total_individu_login	114	120	119	88	111	125	117	107	119	
total_unitbatal_akif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aspek Login (%)	24,7826087	25,71428571	25,4676259	18,99280576	22,34893329	29,13669065	25,25179856	23,43065693	26,25	
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	24,7826087	25,71428571	25,4676259	18,99280576	22,34893329	29,13669065	25,25179856	23,43065693	26,25	
Perhitungan (%)	89,56521739	91,42857143	90,3352518	77,98561151	84,63798658	98,27338129	90,50359712	86,86131387	92,5	
Perhitungan per TW	90,84301354			88,81433667			89,19454789			
Nilai Indeks	3			3			3			
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Aktifitas										
Akses BCC	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30
Login BCC	40	35	40	40	40	40	40	40	40	40
Total	100	95	100	100	100	100	100	100	70	
Perhitungan per TW	98,33333333			99,66666667			96,11111111			
Nilai Indeks Per TW	3			3			3			
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Aktifitas										
Jumlah Akses	245	326	406	262	418	804	150	176	148	
Perhitungan	325,6666667			494,6666667			158			
Nilai Indeks	3			3			3			
Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Jumlah Upload	58				44			58		
Jumlah Viewer	5296				3070			8240		
Perhitungan Rata2 Berita	19,33333333			14,66666667			19,33333333			
Perhitungan Rata2 Pengunjung	91,31034483			69,77272727			142,0689655			
Indeks Per TW	3			3			3			
Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Aktifitas										
Jumlah Entry	194	148	143	244	194	122	206	123	119	
Jumlah Verifikasi	194	148	142	244	194	122	206	123	119	
Perhitungan	100	100	99,3006993	100	100	100	100	100	100	
Perhitungan per TW	99,76689977			99,88344988			99,92229992			
Nilai Indeks per TW	3			3			3			
Komposit SPIMKER (20%)	0,6			0,6			0,6			
Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER										
	TW I			TW II			TW III			
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Aktifitas										
Jumlah Entry	194	148	143	244	194	122	206	123	119	
Jumlah Verifikasi	194	148	142	244	194	122	206	123	119	
Perhitungan	100	100	99,3006993	100	100	100	100	100	100	
Perhitungan per TW	99,76689977			99,88344988			99,92229992			
Nilai Indeks per TW	3			3			3			
Komposit SPIMKER (20%)	0,6			0,6			0,6			
Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT										
Tahun	Trivulan	% Sarana	% Sampling	% Pengujian	Rata-rata	Nilai Indeks	Komposit SIPT (80%)			
2021	1	95,98	0	0	95,98	1	0,8			
2021	2	94,4	84,22	0	93,31	2	1,6			
2021	3	96,98	91,84	70,09	86,30333333	2	1,6			
					0	0	0			

Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi	
TW I	3
TW II	3
TW III	3
TW IV	#DIV/0!

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC	
TW I	1,4
TW II	2,2
TW III	2,2
TW IV	0,4

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	
TW I	2,2
TW II	2,6
TW III	2,6
TW IV	#DIV/0!

## 17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (90%)

No	Indikator	S,D TRIWULAN III								
		Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	89,43	106,97	438.494.345	375.774.381	85,70	1,25	0,25	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	89,66	112,08	221.969.341	218.201.200	98,30	1,14	0,14	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6	87,13	104,22	104.869.156	89.869.214	85,70	1,22	0,22	95 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	91,40	179,22	117.445.659	115.490.802	98,34	1,82	0,82	88 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	96,36	108,27	42.580.000	42.660.000	100,19	1,08	0,08	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6	61,79	100,31	8.460.000	6.030.000	71,28	1,41	0,41	FALSE
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5	99,16	103,83	556.712.000	377.460.000	67,80	1,53	0,53	92 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	58,10	113,92	284.695.000	224.862.000	78,98	1,44	0,44	92 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	70,99	124,54	549.627.000	406.267.500	73,92	1,68	0,68	90 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,22	100,13	6.520.985.000	3.997.717.844	61,31	1,63	0,63	90 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45	56,82	40,00	440.980.000	146.282.099	33,17	1,21	0,21	FALSE
17	Jumlah desa pangan aman	45	53,33	56,67	598.928.000	375.225.700	62,65	0,90	-0,10	75 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60	68,33	62,50	315.280.000	210.128.039	66,65	0,94	-0,06	75 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	85,82	171,64	543.363.500	465.643.595	85,70	2,00	1,00	FALSE
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	96,72	193,44	339.415.000	333.692.003	98,31	1,97	0,97	88 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	57,69	115,38	1.102.868.000	911.346.382	82,63	1,40	0,40	95 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,6	130,00	432.662.000	229.056.946	52,94	2,46	1,46	80 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	70	80,53	115,04	12.960.000	4.320.000	33,33	3,45	2,45	75 %
TOTAL				113,23	12.632.294.000	8.530.027.705	67,53	1,68	0,68	90 %